

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang dengan sendirinya tentu akan menimbulkan akibat-akibat hukum, yaitu adanya hak dan kewajiban di antara para pihak yang melangsungkan perkawinan. Dengan perkataan lain suatu perkawinan menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami isteri yang terikat perkawinan tersebut. Akibat hukum yang ditimbulkan oleh perkawinan amat penting, tidak saja dalam hubungan penting kekeluargaannya, tetapi juga dalam bidang harta kekayaannya. Akibat hukum dalam hubungan kekeluargaan diatur oleh hukum keluarga, sedangkan akibat hukum dalam bidang harta kekayaan diatur dalam harta benda (kekayaan) perkawinan. Akibat perkawinan terhadap harta kekayaan dalam perkawinan merupakan masalah yang menarik untuk dibahas dan ditinjau secara mendalam, mengingat sebelumnya perkawinan dilakukan, biasanya masing-masing pihak membawa sendiri harta bendanya ke dalam perkawinan dan kemudian selama perkawinan para pihak memperoleh harta kekayaan yang diusahakan pihak memperoleh harta kekayaan yang diusahakan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Bagi kebanyakan orang yang melangsungkan perkawinan, mereka pada umumnya tidak memikirkan akibat perkawinannya terhadap harta kekayaannya, karena mereka hanya melihat dan lebih menitik beratkan pada hukum keluarganya. Keadaan yang demikian dapat mengerti, karena orang menikah tidak hanya bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, tetapi lebih dari itu adalah untuk menjaga agar kehidupan kekeluargaan tetap dapat berlangsung terus sehingga dibutuhkan adanya harta benda (kekayaan) dalam perkawinan hubungan hukum keluarga dan hukum harta benda perkawinan antara suami dan isteri tidak dapat dipisahkan, tetapi hanya bisa dibedakan.

Akan tetapi apabila keutuhan suatu perkawinan sudah mulai goyah, maka kesukaran-kesukaran mengenai harta kekayaan dalam perkawinan akan terasa sekali. Karena baik suami maupun isteri sudah mulai meributkan soal-soal harta benda yang dibawa dalam perkawinan tersebut, yaitu barang mana yang menjadi milik suami dan barang yang menjadi milik isteri. Dalam hal kedua belah pihak saling menghaki atas harta kekayaan dalam perkawinan mereka, bukan mustahil akan tetapi percekocokan berkepanjangan yang dapat berujung pada terjadinya

perceraian. Di sinilah peran hukum harta benda (kekayaan) perkawinan dibutuhkan untuk mengatur hak dan kewajiban suami-isteri terhadap harta benda dalam perkawinan.¹

Selayaknya tujuan manusia dalam perkawinan adalah untuk menciptakan keharmonisan dalam bentuk suatu keluarga yang *sakinan, mawadaddah dan warrahmah*. Namun sering dalam suatu keluarga terjadi permasalahan diantaranya masalah mengenai harta, yang didalamnya adanya ketidak keseimbangan dalam perceraian harta keluarga (harta bersama) yang menciptakan konflik antara suami isteri yang sering kali berujung perceraian. Banyak perkawinan yang harus berakhir dengan perceraian. Perkawinan bukan lagi dianggap suatu yang sakral sehingga apabila terjadi perceraian maka merupakan hal yang biasa dan bukan merupakan hal yang tabu, bahkan dikalangan tertentu perceraian bisa dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan popularitas. Oleh karena itu maka perceraian semakin banyak terjadi tidak hanya dikalangan masyarakat awam, akan tetapi juga banyak terjadi di kalangan masyarakat golongan intelektual. Sengketa perebutan harta perkawinan dalam kehidupan setelah perceraian yang apa bila suami-isteri mempunyai harta yang berlimpah, suami dan isteri sama-sama berkerja dan pendapatan suami, akan menimbulkan problematika tentang perkawinan tersebut diantaranya tentang kedudukan harta perkawinan yang putus perceraian, terhadap harta bersama atau harta yang diperoleh karena hibah, warisan dan sebagainya selama perkawinan.²

Permasalahan yang timbul tidak hanya sampai dengan perceraian saja, melainkan polemik baru yaitu harta bersama mereka. Pembagian harta bersama dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak diatur secara terperinci berapa bagian masing-masing, namun dalam KHI membaginya sama rata yaitu seperdua untuk suami dan seperdua untuk isteri³.

Perceraian membawa akibat hukum sebagai konsekuensi yaitu status suami dan isteri dan kedudukan anak, maupun mengenai harta bersama yang diperoleh sepanjang perkawinan. Menentukan status pemilikan harta selama perkawinan penting untuk memperoleh kejelasan sebagaimana kedudukan harta itu jika terjadi kematian salah satu suami atau isteri, mana yang merupakan harta peninggalan yang akan diwaris ahli waris masing-masing. Apabila terjadi perceraian harus ada kejelasan yang menjadi hak isteri dan mana yang menjadi hak suami, pasca terjadinya perceraian persoalan mengenai harta bersama sering terjadi antara mantan

¹ J. Andy Hartanto *hukum harta kekayaan perkawinan*, hlm 1-2`

²Aulia Muthiah *hukum islam dinamika seputar hukum keluarga*, yogyakarta: pustaka baru press 2017, hlm 132.

³Republik indonesia, Undang-Udang nomor 1tahun 1974, Pasal 97.

suami dan mantan istri bahkan persengketaan atas harta bersama tersebut seringkali melibatkan keluarga besar dari masing-masing pihak. Berdasarkan pasal 126 KUH perdata tersebut bahwa perceraian mengakibatkan bubarnya pasangan suami istri, seiring dengan pengertian harta bersama perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun dan KUH Perdata, kompilasi hukum islam juga mengatur pengertian tentang harta bersama yang sama seperti diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan KUH perdata di atas harta bersama perkawinan.⁴

Konsekuensi yang terjadi akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur dalam pasal 37 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan “ bila perkawinan putus karna perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.” lebih jauh penjelasam pasal 37 Undang-Undang perkawinan disebutkan bahwa “ yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.”⁵ harta di dalam perkawinan dibedakan atas harta bersama dan harta asal atau bawaan. Hal ini diatur dalam pasal 35 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu sebagai berikut : (1) harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama . (2) harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dari pengertian pasal 35 diatas dapat dipahami bahwa segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan diluar harta warisan, hibah. Karena itu harta yang diperoleh suami atau istri berdasarkan usahanya masing-masing merupakan milik bersama suami istri. Lain halnya harta yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum akad nikah, yaitu harta asal atau harta bawaan, harta asal itu akan diwarisi oleh masing-masing keluarganya bila pasangan suami isteri itu meninggal dan tidak mempunyai anak, lebih jelas pengertian harta bersama yaitu : harta bersama diperoleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa dalam ikatan perkawinan, berlangsung dan tanpa mempersoalkan mendaftarkan atas nama siapa.⁶ Harta bersama dan perjanjian perkawinan sering luput dari perhatian masyarakat karena sering menganggap perkawinan adalah suatu yang suci sehingga tidak etis jika

⁴Mochammad Djais, *hukum harta kekayaan dalam perkawinan*, Semarang : fakultas hukum universitas Diponegoro. 2003. Hlm.34.

⁵*ibid*

⁶Abdul Manan, *Berapa Masalah Tentang Harta Bersama*, Jakarta: Mimbar Hukum, 1997 hlm.59.

membicarakan masalah harta benda apalagi pembagian harta bersama selama perkawinan jika suatu terjadi perceraian.

Hilman Hadikusuma menjelaskan akibat hukum yang menyangkut harta bersama berdasarkan pasal 36 Undang-Undang perkawinan diserahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami istri, hakim mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.⁷ Dengan demikian akibat suatu perceraian terhadap harta bersama bagi setiap orang dapat berbeda-beda, tergantung dari hukum apa dan mana yang akan digunakan para pihak untuk mengatur harta bersama. Bagi orang yang bergama Islam, ada ketentuan mengenai pembagian harta bersama dalam KHI pasal 97 KHI mengatur “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak sepedua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Menurut Pasal 37 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 96 dan 97 KHI dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kematian, maka masing-masing suami istri mendapatkan setengah dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Ketentuan tersebut sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/Sip.1959.⁸ tanggal 9 Desember 1959 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami dan istri) mendapatkan setengah bagian dari harta bersama. Fenomena fenomena yang terkait tentang pembagian harta bersama di Indonesia seperti salah satu contoh suatu peristiwa tragis menimpa suami istri.

Menurut Undang-Undang perkawinan nasional ini dikatakan bahwa “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat (Pasal 30). Hak dan kedudukan seorang isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum, suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga (pasal 31 ayat 1-3).

Tidak hanya ada hak dan kewajiban seorang suami dan seorang isteri dibalik perkawinan yang terjadi ada yang pasangan sukses untuk perkawinan maupun sukses dalam harta perkawinan. Harta perkawinan atau harta bersama telah diatur dalam Undang-Undang nomor

⁷Hilman Adikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung : Bandar Maju, 2003 hlm 114.

⁸Mahkamah Agung RI, Yurisprudensi No, 424.K/Sip.1959 “*Tentang Pembagian Harta Bersama.*”

1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dalam pengurusannya diatur dalam Bab VI pasal 119-138 yang terdiri menjadi tiga bagian yaitu : (1). Bagian pertama harta bersama menurut Undang-undang (pasal 119-123) . (2) bagian kedua tentang pengurusan harta bersama (pasal 124-125). (3). Bagian ketiga tentang pembubaran gabungan harta bersama dan hak untuk melepaskan diri dari padanya (pasal 126-138). Jika kita melihat dari segi Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah mengatur hal harta perkawinan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan harta bawaan dari suami isteri masing-masing baik sebagai hadiah warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain. Mengenai tentang harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Jika perceraian telah diputus oleh pengadilan agama maka seharusnya orang yang telah melakukan perceraian karna tidak merasa ada kecocokan di diri masing-masing hal yang terjadi seiringnya waktu sering kali terjadi permasalahan yang timbul setelah perceraian terjadi, tentang pembagin harta bersama (gono-gini) yang telah terjadi membuat permasalahan baru. Permasalahan yang terjadi setelah perceraian bukan hanya masalah hak asuh anak tetapi tentang harta perkawinan yang meliputi benda bergerak atau benda yang tidak bergerak. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. “ Tentang perkawinan” .⁹

Melalui analisis dalam perkara ini, berdasarkan uraian latar belakang masalah permasalahan ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul“ **Tinjauan Hukum Tentang Pembagian Harta Gono-Gini Dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Putusan Nomor : 2484 K/Pdt/2015)** .

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dengan uraian pada latar belakang masalah, penulis akan mengidentifikasi terkait dengan sengketa Hak harta dalam perkawinan (gono-gini) dengan putusan Mahkamah Agung no.60/pdt.g/2014/pn.dps. dalam perkara pembagian harta bersama (gono gini) yang didalam perkara **Cecen Kurnian** sebagai **penggugat** dengan **Rina Nurjaya** sebagai **tergugat** yang dimana mereka telah menikah pada tanggal 9 mei 1999 di Douglas County Nevada Amerika Serikat dan telah didaftarkan pada Konsulat Jenderal Republik indonesia di Los

⁹.Dikutip dari buku hukum perkawinan indonesia “ prof. H.HILMAN HADIKUSUMA ”

Angeles pada tanggal 6 Desember 2006 dengan nomor 60KONS/PERSK/XII2006 sebagaimana ternyata dalam akta nomor 0183073.

Selama pernikahan antara Cencen Kurniawan dengan Rina Nurjaya telah memperoleh kekayaan Harta Bersama (gono gini) yang meliputi barang tetap/barang tidak bergerak dan barang bergerak yang disebut sebagai harta bersama. Tetapi pada tanggal 30 april 2013 Perkawinan antara Cencen Kurniawan dengan Rina Nurjaya telah putus karena perceraian dengan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.608/Pdt.G/2012/PN.Dps. dengan dikuatkan pada Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 127/PDT/2013/PT.DPS. dengan dikuatkan hukum tetap.

Dengan ini penggugat Cencen Kurniawan mendaftarkan Surat Gugatan pada tanggal 22 januari 2014 yang telah diterima dan didaftarkan dipaniteraan pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan nomor register 60/PDT/G/2014/PN/DPS telah mangajukan gugatan terhadap nyonya Rina Nurjaya karena setelah putusnya hubungan suami isteri, nyonya Rina Nurjaya masih menguasai Harta bersama tersebut yang diatas dan indikasi Nyonya Rina Nurjaya tidak mau membagi harta bersama tersebut.

Menurut UU no.1 thn 1974 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sebagaimana disebutkan pada :

Pasal 35 (1-2) yang berbunyi :

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”

“Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan , adalah di bawa penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penyelesaian Pembagian Harta Bersama Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974?
2. Apakah dasar-dasar pertimbangan Hakim Dalam Memeriksa atas Sengketa Pembagian Harta Gono-Gini dalam Putusan Nomor 2484 K/Pdt/2015 tentang penyelesaian pembagian harta bersama sesuai dengan asas kepastian hukum, keadilan dan manfaat ?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian.

Mengacu pada pokok perkara seperti yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman tentang :

1. Untuk mengetahui hukum pembagian harta bersama setelah terjadi perceraian yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. “ Tentang Perkawinan” (pasal 35) “ harta benda dalam perkawinan”
2. Penelitian ini untuk mengetahui dan memahami dan menganalisis kedudukan hukum (*legal standing*) yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947.

1.3.2 Manfaat Penelitian.

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk :

- 1 Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi hukum bagi akademis bidang hukum, khususnya untuk mengenai pengetahuan tentang pembagian harta bersama selain itu, diharapkan dapat menjadi bahan menambahkan wawasan ilmu hukum di dalam hukum perkawinan.

- 2 Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan untuk memberikan masukan bagi semua orang, terutama bagi peminta pada perkuliahan ilmu hokum dan untuk sumbangsih pemikiran ilmiah Hukum perdata khususnya dalam bidang pembagian harta bersama/harta perkawinan.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.

1.4.1 Kerangka Teoritis.

Teori keadilan (grand Theory)

Diantara problema ini yang paling sering menjadi diskursus adalah tentang persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. hal ini dikarenakan hukum atau aturan perundangan harusnya adil, tapi nyatanya seringkali tidak. Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didomisilkan oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya orang dapat mengnggap keadilan sebagai sebuah gagasan atau realitas absolut dan mengamsumsikan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentangnya hanya bisa didapatkan secara parsial dan melalui upaya filosofi yang sangat sulit atau orang yang dapat menggap keadilan sebagai hasil dari pandangan umum agama atau filsafat tentang dunia secara

umum.¹⁰ Jika begitu orang mendefinisikan keadilan dalam suatu pengertian atau pengertian lain dari pandangan ini. Teori keadilan ini bisa menjadi patokan untuk melakukan menyelesaikan persoalan-persoalan yang hendak menjadi sebuah konflik yang terjadi dalam hukum perkawinan tentang pembagian harta bersama yang telah terjadi setelah perceraian terjadi.¹¹

Dalam hal untuk pembagian harta bersama harus melihat dari teori keadilan ini hakim jika memutus harus menggunakan teori ini juga karna landasan untuk memutus sebuah perkara harus dengan seadil-adilnya. Keadilan adalah semua sikap dan tindakan dalam hubungan antara manusia, keadilan, berisi sebuah tuntutan agar orang memerlukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan semua sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Konsep keadilan hakim dalam sebagai putusan bersengketa harta kekayaan perkawinan bisa dilihat didominasi oleh dasar keadilan prosedural dalam upaya menafsirkan isi putusan pengadilan ini digunakan dasar teori hermeneutika ini merupakan usaha untuk beralihan dari suatu yang relatif gelap kesuatu yang lebih terang. Hal ini lah yang terutama dipakai untuk memahami konsep keadilan hakim dalam putusan sengketa harta kekayaan perkawinan tersebut. Apabila dilihat berbagai putusan sengketa harta bersama yang menunjuk pembagian setengah untuk suami dan setengah untuk istri, sangat dipengaruhi oleh kedudukan yang seimbang suami istri dalam suatu perkawinan. Kedudukan ini berdampak kepada kedudukan yang setara baik dalam hal kewenangan bertindak terhadap harta bersama dan menyangkut hak terhadap harta bersama dan menyangkut hak terhadap harta bersama. Sejak sebelum Undang-Undang Perkawinan berlaku, pembagian harta bersama juga seimbang antara suami dan istri sebagaimana tampak dalam putusan mahkamah agung yang cenderung dalam putusan mengikuti yurisprudensi termasuk perkara harta perkawinan termasuk perkara perdata dimana ditekankan pada pembuktian formal, maka hakim akan terikat pada pembuktian formal ini sehingga jika obyek sengketa secara formal telah terbukti sebagai harta bersama maka akan dibagi masing-masing setengah dari untuk suami istri, meskipun sebenarnya secara materil obyek sengketa sebagai harta pribadi. Dengan demikian konsep keadilan yang dipakai hakim

¹⁰Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Historis*, Bandung : Buasa dan Nusamedia, 2004, hlm 239.

¹¹Pudjirahayu, Esmi Warassih, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum dan Persoalan Keadilan*. Plato pengukuhan guru besar udip.

cenderung mendasarkan pada teori keadilan Jonh Rawl yang menekankan pada keadilan formal.¹²

Pandangan dari Aristoteles ini adalah keadilan dipahami dalam pengertian kesamaan, namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan munerik dan kesamaan proposional, kesamaan munerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit, inilah yang sekarang bisa dipahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum, kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasi dan sebagainya selanjutnya Aristoteles membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi honor, kekayaan dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat, dengan mengesampingkan “pembuktian” metematis jelaskan bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilai bagi masyarakat.¹³

Jika begitu orang mendefinisikan keadilan dalam suatu pengertian atau pengertian lain dari pandangan ini. Teori keadilan ini bisa menjadi patokan untuk melakukan menyelesaikan persoalan-persoalan yang hendak menjadi sebuah konflik yang terjadi dalam hukum perkawinan tentang pembagian harta bersama yang telah terjadi setelah perceraian terjadi.¹⁴

1.4.2 Kerangka Konseptual.

Kerangka konseptual berisikan definisi-definisi operasional yang digunakan dalam penelitian guna menyamakan persepsi. Berikut ini ditegaskan kembali definisi-definisi yang digunakan dalam tulisan ini sebagai berikut :

1. Penyelesaian sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, perasaan yang tidak puas akan muncul kepermukaan apabila terjadi konflik pihak yang merasa dirugikan akan menyelesaikan ketidak puasaannya kepada pihak kedua, apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama, selesailah konflik

¹²Ujan, Andre Ata, 2001, *Keadilan dan Demokratis Telah Filsafat Politik, John Rawls* Yogyakarta:kanisius

¹³Ibid , hlm 25-26

¹⁴ Pudjirahayu, Esmi Warassih, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum dan Persoalan Keadilan*. Plato pengukuhan guru besar Udip.


tersebut. Sebaliknya jika reaksi pihak kedua menunjukkan perbedaan pendapat atau memiliki nilai-nilai yang berbeda¹⁵.

2. Harta bersama adalah harta benda atau hasil kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Meskipun harta tersebut diperoleh dari hasil kerja suami saja, isteri tetap memiliki hak atas harta bersama meliputi harta yang dari usaha suami dan isteri berdua atau usaha salah seorang dari mereka diatur lain dalam perjanjian perkawinan.
3. Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan.



¹⁵Mengihot Pasaribu on Minggu, *pengertian dan cara mennyelesaikan sengketa*.

1.4.3 Kerangka pemikiran



1.5 Sistematika penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari Latar belakang, Identifikasi Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini menjelaskan tentang bahan-bahan pustaka terkait dengan pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, rukun dan syarat perceraian, alasan-alasan perceraian, akibat perceraian dan tinjauan pustaka tentang harta bersama yang mencakup harta suami-istri (harta keluarga) menurut Undang-Undang perkawinan, pengertian dari sita jaminan. (conservatoir beslag).

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini terdiri dari Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Bahan Hukum, Metode Pengumpulan Bahan Hukum, dan Metode Analisis Bahan Hukum

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai Hasil penelitian terkait dengan pembagian harta gono gini menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan menganalisis hasil penelitian terkait pembagian harta gono gini dalam Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab ini penulis menyampaikan pendapat berupa kesimpulan yang merupakan rangkuman dari pembahasan dan juga menyampaikan saran-saran dari permasalahan yang diteliti di dalam penulisan ini.